

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR BATU BANTAR

Natta Sanjaya ^a dan Ilham Mubin ^b

^{ab} Program Pascasarjana

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

e-mail : ^a nattasanjaya88@gmail.com , ^b mubinilham29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melibatkan 9 orang informan kunci dan informan tambahan yang terlibat dalam Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Program Sekolah Ramah Anak Di Kabupaten Pandeglang dalam Studi Kasus Di Sekolah Dasar Batu Bantar. Untuk mengetahui bagaimana jawaban informan dari sudut perspektif yang berbeda. Disamping itu sikap para implementor dalam penerapan program sekolah ramah ini sudah sepenuhnya memenuhi kriteria dan sesuai yang dibutuhkan, dimana kurangnya tenaga pengajar sekaligus guru yang sudah bersertifikasi KHA (konvensi hak anak), selain itu masih ditemukannya sarana dan prasarana yang masih belum memadai dalam terciptanya sekolah ramah anak di SDN Batubantar seperti ruangan UKS yang belum tersedia serta toilet yang terlihat kumuh dan kotor bahkan ada toilet yang digembok, dan yang terakhir yang menghambat keberhasilan penerapan program sekolah ramah anak ialah lingkungan ekonomi sosial dan politik, terkait pendanaan yang masih mengandalkan uang iuran para orang tua dan dana BOS dan belum terdapat dana khusus terkait program sekolah ramah anak.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Bupati, Sekolah ramah Anak

Abstract

This study used a descriptive qualitative research method, involving 9 key informants and additional informants who were involved in the Policy of the Regent's Regulation Number 38 of 2020 concerning the Child Friendly School Program in Pandeglang Regency in a Case Study at Batu Bantar Elementary School. To find out how the informants answer from different perspectives. Besides that, the attitude of the executors in implementing the friendly school program has fully met the criteria and according to what is needed, where there is a lack of teaching staff as well as teachers who are KHA (convention rights of the child) certified, besides that there are still inadequate facilities and infrastructure in creating child-friendly schools in Batubantar Elementary School, such as the UKS room which is not yet available and the toilets that look dirty and dirty, there are even toilets that are locked, and the last thing that hinders the implementation of the child-friendly school program is only the economic, social and political environment, regarding financing which still relies on parents' contributions and funds. BOS and there are no special funds related to child-friendly school programs.

Keywords: Implementation, Policy, Regent Regulations, Child Friendly Schools

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

A. PENDAHULUAN

Dalam tingkat pendidikan juga masih tidak terlepas dari kekerasan terhadap anak dilihat dari data pengaduan KPAI mencatat kasus pengaduan kekerasan pada bidang pendidikan cenderung fluktuatif dari tahun 2016-2020 yakni mencapai 3194 kasus pengaduan, sedangkan dalam kurun waktu 2018-2020 tingkat kekerasan anak di Banten mencapai 854 kasus. Berdasarkan tingginya angka kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, upaya pemerintah untuk menangani permasalahan dalam bidang pendidikan terus dilakukan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan yang sejalan dengan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014 mengartikan bahwa sekolah ramah anak yakni sebagai satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak - hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Kabupaten Pandeglang salah satu kota/kabupaten yang menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), suatu kebanggaan bagi Kabupaten Pandeglang namun sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang sejauh ini telah membentuk gugus tugas untuk memenuhi hak - hak anak di Pandeglang dengan salah satunya menunjuk sekolah sekolah untuk menjadi sekolah ramah anak, berikut jumlah sekolah ramah anak di Kabupaten Pandeglang.

Data Satuan Pendidikan Yang Di Tunjuk Sebagai Sekolah Ramah Anak Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021		
PAUD	SSEKOLAH DASAR	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
25	275	100

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/ 674 -Dikbud/2021

Berdasarkan tabel diatas yang ditunjuk sebagai sekolah ramah anak yaitu PAUD 25 sekolah,

Sekolah Dasar 275 sekolah dari 861 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 100 dari 179 Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pandeglang.

B. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Program Sekolah Ramah Anak di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Batubantar maka peneliti dapat membuat hasil penelitian sebagai berikut :

Pertama, Pada indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan merupakan indikator pertama pada model Implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter & Van Horn (2016: 133), kemudian dalam Kebijakan SRA pada tahapan ini kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan terlaksana atau tercapai. Ketika ukuran atau tujuan dari kebijakan sulit untuk dilaksanakan pada setiap tingkatan implementor, maka sulit untuk merealisasikan kebijakan publik. Dengan melakukan penelitian pada tahap ini peneliti akan mengetahui kesiapan implementor untuk merealisasikan tujuan kebijakan, sejauh mana kejelasan kebijakan serta langkah pengembangan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dan ukuran keberhasilan Program Sekolah Ramah Anak (SRA). Terkait dengan kesesuaian kebijakan dengan kondisi di sekolah yang sudah peneliti tanyakan dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kebijakan dengan kondisi di sekolah sudah sangat baik dengan diterapkannya sosialisasi pada saat upacara dan sebelum pembelajaran mengenai sekolah ramah anak. Kemudian mengenai keterlibatan orang tua murid dalam penentuan kebijakan pada hal ini sudah baik dengan dilibatkan orangtua dalam menentukan kebijakan sekolah pada saat pertemuan rapat orang tua atau komite.

Kedua : Sumber-sumber daya dalam penelitian ini berupa sumber daya manusia, insial, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh implementor dalam menjalankan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA). Sumber daya sering kali dianggap sebagai suatu penghambat dalam merealisasikan suatu program. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek sumber daya baik dari sumber daya manusia atau sumber finansial. Dalam aspek sumber daya dalam menjalankan Program sekolah Ramah

Anak masih kurang tenaga pendidik dan terlatih dalam pelatihan konvensi hak anak yang merupakan indikator penting dalam menjalankan Program sekolah Ramah Anak, Berkaitan dengan hal tersebut, DP3AKB telah mengadakan pelatihan terkait KHA. Namun belum semua sumber daya manusia terlibat, karena masih ada tenaga pendidik yang belum terlatih KHA, seperti data yang dijelaskan di atas SDN Batubantar baru memiliki 4 guru yang sudah terlatih Konvensi Hak sehingga ini adalah hambatan untuk menjalankan program sekolah ramah Anak. Sedangkan Terkait dengan Sumber dana finansial dalam pemenuhan KHA serta untuk menunjang terlaksananya program Sekolah Ramah Anak (SRA) dinilai masih kurang. Karena pemenuhan semua kebutuhan untuk terlaksananya program tidak ada dana khusus untuk Implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Dana yang didapatkan sekolah untuk pelaksanaan program ialah diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak jarang keperluan untuk program SRA dikesampingkan karena melihat urgensi pemenuhan kebutuhan di sekolah.

Ketiga, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan antar pelaksana untuk memperlancar tujuan. Mengimplementasikan suatu program diperlukan adanya komunikasi antar pelaksana agar terdapat koordinasi dalam penerapan yang baik. Komunikasi antarorganisasi pada Implementasi sekolah ramah anak di SDN Batubantar yaitu Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan terkait komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Didapat hasil bahwa pelaksanaan sosialisasi, dengan adanya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan pengawasan yang melibatkan setiap implementor, pada pelaksanaan Implementasi Perbup Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak di Satuan Pendidikan SDN Batubantar sudah berjalan dengan baik dengan dilakukan monev secara rutin terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak oleh dinas kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan DP23AKB.

Keempat, sikap dan kecenderungan pelaksana faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap

implementatornya. jika para pelaksana setuju dengan isi dari kebijakan tersebut, maka implementator akan melaksanakan dengan maksimal, namun apabila jika terdapat perbedaan pandangan maka proses dari implementasi tersebut akan mengalami banyak masalah atau ketidaksesuaian dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus dikerjakan, akan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya juga pemahaman yang matang untuk menerapkan kebijakan tersebut. Terkait sikap implementor dalam menjalankan kebijakan program sekolah ramah anak sudah berjalan dengan baik dengan mengetahui program sekolah ramah anak dan menjalankan pembelajaran dengan penerapan ramah anak.

Kelima, karakteristik badan badan pelaksana Pada pengimplementasian kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh agen pelaksana atau implementor kebijakan. Agar implementasi kebijakan mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup aturan atau norma-norma serta pola hubungan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan. Pada pelaksanaan Implementasi Program SRA kurang berjalan baik karena kurangnya komitmen para implementor, monitoring yang tidak dilaksanakan secara berkala, serta susahnya menerapkan kebijakan sekolah ramah anak dalam menegakkan disiplin non kekerasan, sarana dan prasarana masih ditemukan yang belum sesuai dengan kebijakan sekolah ramah anak.

Keenam, Dalam Implementasi kebijakan hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana lingkungan eksternal yang juga merupakan pendukung dalam melaksanakan kebijakan turut serta dalam mengimplementasikan tujuan kebijakan. Sukses tidaknya implementasi, dipengaruhi oleh dukungan serta penolakan dari pihak eksternal.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Perbup Nomor 38 Tahun 2020

tentang Sekolah Ramah Anak di Satuan Pendidikan SDN Batubantar sudah berjalan dengan baik dengan dilakukan monev secara rutin terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak oleh dinas kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan DP23AKB. Disamping itu sikap para implementor dalam penerapan program sekolah ramah ini sudah sepenuhnya memenuhi kriteria dan sesuai yang dibutuhkan. Tetapi demikian kurangnya sumberdaya manusia ini sangat berpengaruh dalam pengimplementasian hasil program sekolah ramah anak, dimana kurangnya tenaga pengajar sekaligus guru yang sudah bersertifikasi KHA (konvensi hak anak), selain itu masih ditemukannya sarana dan prasarana yang masih belum memadai dalam terciptanya sekolah ramah anak di SDN Batubantar seperti ruangan UKS yang belum tersedia serta toilet yang terlihat kumuh dan kotor bahkan ada toilet yang digembok, dan yang terakhir yang menghambat keberhasilan penerapan program sekolah ramah anak ialah lingkungan ekonomi sosial dan politik, terkait pendanaan yang masih mengandalkan uang iuran para orang tua dan dana BOS dan belum terdapat dana khusus terkait program sekolah ramah anak.

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat menjadi masukan dan mungkin dapat bermanfaat bagi stakeholder/pembuat kebijakan program sekolah ramah anak guna sesuai apa yang diharapkan ialah perlu penambahan Sumber daya manusia (implementor) Program Sekolah Ramah Anak dalam penerapan perbup no 38 tahun 2020 tentang sekolah ramah anak, perlunya tenaga pendidik tambahan di sekolah Sdn Batubantar sekaligus dengan adanya pelatihan konvensi hak anak kepada para guru sebagai penunjang keberhasilan sekolah ramah anak. Serta perlu penyesuaian Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung terciptanya sekolah ramah anak, dan perlu adanya pendanaan khusus dari pemerintah daerah kabupaten pandeglang terkait penerapan program sekolah ramah anak.

REFERENSI

Jurnal

Anandasari, Sarah, dkk. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah

Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 21 No. 4.

Safitri Rangkuti, Irfan, Ridwan Maksum. (2019) Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, *Jurnal Kajian*

Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 15 No. 1.

Wuryandani, Wur, dkk. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui

Buku

Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2011. *Public policy*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia.

Samsu. 2017. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixe Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi.

Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2020. *Kebijakan Publik Berbasis Politik*

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

Rekognisi. Surakarta: Cv. Indoutama solo.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik.
Bandung: Truen RTH.

Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan
Publik. Yogyakarta: Media

Pressindo.

Skripsi

Ayu Kartika Sari. (2017) Implementasi Program
Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan
Kekerasan Pada Anak (Studi pada SD N 3
Panggungrejo Kabupaten Pringsewu). Skripsi

Internet

Gatot. Jum'at 17 September 2021. Kekerasan
Anak di Banten Tinggi, Masuk

Peringkat 9. Diakses pada Kamis, 23 Juni 2022,
Pukul 10.13 WIB. Dari
[https://www.satelitnews.id/52107/kekerasan
-anak-di-banten-tinggimasuk-peringkat-9/](https://www.satelitnews.id/52107/kekerasan-anak-di-banten-tinggimasuk-peringkat-9/)